



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN BERUGE DARAT KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Benuang, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dipecah dengan membentuk Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 22 Pebruari 2008 tentang Pemekaran Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya setuju terhadap Desa tersebut dilakukan Pemekaran.
 - c. bahwa Pengesahan Desa Persiapan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 - 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN BERUGE DARAT KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi Desa yang bersangkutan ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
5. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan Budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA Pasal 2

Dengan Peraturan ini Mengesahkan Desa Persiapan Beruge Darat merupakan hasil Pemecahan Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Desa Persiapan Beruge Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Talang Ubi guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa masing-masing Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Pebruari 2008

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 04 TAHUN 2008
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2008

**PENGESAHAN DESA PERSIAPAN BERUGE DARAT
KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM**

N O	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH (Ha)	DESA PERSIAPAN /PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH (Ha)	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	TALANG UBI	BENUANG	3.337	878	8.400	BERUGE DARAT	1.530	342	3.600	1. Timur berbatas dengan Desa Bulang 2. Barat berbatas dengan Kel. Handayani Mulia. 3. Utara berbatas dengan Desa Benuang. 4. Selatan berbatas dengan Desa Talang Bulang.

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP